

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 1946/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 02-11-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1946/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wawan Darmawan bin Endin, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, beralamat di Perum Bumi Kota Baru Indah 2 Blok. E1 No. 22 RT. 003 RW. 002, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1946/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 04 Oktober 2021 dalam perkara antara :

Dewi Novika binti Sukarya alias Soehadi, sebagai Penggugat;
Melawan
Wawan Darmawan bin Endin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Wawan Darmawan bin Endin**) terhadap Penggugat (**Dewi Novika binti Sukarya alias Soehadi**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*vozet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Scy Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. pemberitahuan di sampaikan melalui Desa Pangulah Utara untuk di sampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Wawan Darmawan bin Endin

a.m Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :



Ahmad Laduni